

## **ABSTRAK**

### **PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH KARENA WALI NIKAH NON ISLAM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Oleh**

**DINA DWI AULIA**

Isbat nikah menjadi solusi hukum untuk mengesahkan perkawinan umat Islam yang belum tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun penolakan permohonan isbat nikah dapat terjadi karena perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan agama. Salah satunya disebabkan oleh ketidaktepatan dalam penunjukan wali nikah, terutama apabila wali yang ditunjuk adalah non Islam. Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait pengaturan hukum terhadap penolakan permohonan isbat nikah karena wali nikah non Islam menurut Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum terhadap penolakan permohonan isbat nikah karena wali nikah non Islam menurut Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penolakan isbat nikah karena wali nikah non Islam mengindikasikan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KHI. Hakim hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah jika perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI. Wali nikah yang beragama non Islam menjadi penghalang keabsahan perkawinan karena tidak memenuhi Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) KHI. Akibatnya perkawinan dianggap tidak sah secara hukum agama dan hukum negara, pasangan tidak memiliki hak dan kewajiban suami istri, harta tidak diakui sebagai harta bersama dan apabila selama masa perkawinan pasangan dikaruniai anak, maka anak yang lahir dianggap anak di luar perkawinan yang sah.

**Kata Kunci: Penolakan Isbat Nikah, Wali Nikah, Kompilasi Hukum Islam**

## **ABSTRACT**

### **REJECTION OF ISBAT NIKAH APPLICATION DUE TO NON MUSLIM MARRIAGE GUARDIAN ACCORDING TO COMPILATION OF ISLAMIC LAW**

**By**

**DINA DWI AULIA**

*Isbat nikah is a legal solution to legalize unregistered Muslim marriages as regulated in Article 7 of the Compilation of Islamic Law (KHI). However, the rejection of an isbat nikah application can occur if the marriage does not fulfill religious provisions. One of them is caused by the inaccuracy in the appointment of a marriage guardian, especially if the appointed guardian is non muslim. Marriage that is not in accordance with religious provisions is considered contrary to Law Number 1 of 1974 on Marriage. The problems in this study are related to the legal regulation of the rejection of the application for isbat nikah because of a non muslim marriage guardian and the legal consequences for the rejection of the application for isbat nikah because of a non muslim marriage guardian according to the Compilation of Islamic Law.*

*This type of research is normative-empirical legal research with a descriptive type of research that uses the method of approaching legislation and cases. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data collected through literature studies. Data processing by means of data checking, data reconstruction and data systematization. The data is then analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion show that the rejection of isbat nikah due to non muslim marriage guardian indicates that the conditions and pillars of marriage. This is not in accordance with the provisions of Article 4 KHI. The judge can only grant an application for isbat nikah if the marriage petitioned for isbat does not have a marriage barrier as stipulated in Article 7 paragraph (3) letter (e) KHI. Non Muslim marriage guardian is an obstacle to the validity of the marriage because it does not fulfill Article 19 and Article 20 paragraph (1) KHI. As a result, the marriage is considered invalid in religious and state law, the couple does not have the rights and obligations of husband and wife, the property is not recognized as joint property and if during the marriage the couple have children, then the children born are considered to be children outside of a legal marriage.*

**Keywords: Rejection of Isbat Nikah, Marriage Guardian, Compilation of Islamic Law**